



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2017/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ananda Putra Pratama Bin Imam Subandi ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 18 Oktober 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Dadapan, Rt.001 Rw. 005, Ds. Salen, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak 15 Juli 2017 sampai dengan 3 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, sejak 4 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017 ;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 450/Pid.B/2017/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 450/Pid.B/2017/PN.Mjk, tanggal 18 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2017/PN.Mjk, tanggal 18 September 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ananda Putra Pratama bin Imam Subandi** bersalah melakukan tindak pidana “ **telah melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ananda Putra Pratama bin Imam Subandi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Metapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoy dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Ananda Putra Pratama bin Imam Subandi**, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, di Kamar Kost Home Stay Jalan Empu Nala No. 562, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 450/Pid.B/2017/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojokerto, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mirnawati Dewi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bermain di kosan saksi Mirna dan duduk-duduk dalam kamar kos, kemudian terdakwa melihat-lihat isi handphone saksi Mirna dan terdakwa bertanya kepada saksi Mirna, siapa cowok yang sms di handphone saksi Mirna, namun saksi Mirna diam saja dan tidak menjawab, sehingga tiba-tiba terdakwa memukuli saksi Mirna dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal dan langsung memukul ke arah kepala sebanyak 5 (lima) kali dan saksi berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangan saksi, kemudian terdakwa menendang kedua kaki saksi Mirna dengan kaki terdakwa tanpa alas kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha sebelah kanan saksi Mirna;

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Mirna dikarenakan terdakwa cemburu, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Mirnawati Dewi mengalami luka memar pada kelopak mata kiri ukuran 1x1 cm warna biru keunguan, pada lengan tangan kiri ukuran 3x1 warna kemerahan dan pada paha kanan ukuran diameter 2 cm warna kemerahan sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Hasanah, Jalan Cokroaminoto No. 26-28 Mojokerto No. 255/III.6.AU/A/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Aries W, dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan bendatumpul dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mirnawati Dewi (saksi korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa terkait menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.30 Wib, bertempat di kamar kost Homestay Jalan Empu Nala No. 562 Kecamatan Magersari, kota Mojokerto ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong dalam posisi mengepal ke arah kepala saksi sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa menendang saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian paha kanan saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena cemburu membaca sms dari mantan pacar saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2.Saksi Achmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi korban terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di kamar kost Homestay Jalan Empu Nala No. 562 Kecamatan Magersari kota Mojokerto ;
- Bahwa saksi adalah sebagai penjaga kost di empunala No. 562 Kec. Magersari Kota Mojokerto dan sdr. Mirnawati adalah yang kost di tempat saksi bekerja ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 20.30 Wib bertempat di kamar kost Homestay Jalan Empu Nala No. 562 Kecamatan Magersari kota Mojokerto, saksi diberitahu oleh sdr. Ratih dengan kata-kata : "Pak ada ribut-ribut di kamar kost atas", kemudian saksi menuju kamar kost atas dan saksi mendengar ribut-ribut di kamar sdr. Mirnawati, setelah itu saksi membuka kamar kost sdr. Mirnawati dengan menggunakan kunci cadangan, dan setelah pintu terbuka, sdr Mirnawati dewi menangis, sambil cerita kalau sakit habis dipukuli oleh terdakwa yang pada saat itu ada di sebelah sdr Mirnawati dewi, lali terdakwa meminta maaf lalu langsung pulang, dan tidak lama kemudian sdr Mirnawati dewi juga ikut pulang ke rumah ibunya ;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa mengantar jemput saksi Mirnawati saat berangkat dan pulang kerja ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 450/Pid.B/2017/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mirnawati pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di kamar kost Homestay Jalan Empu Nala No. 562 Kecamatan Magersari kota Mojokerto ;
- Bahwa terdakwa merasa cemburu karena ada sms di HP milik saksi Mirnawati, saat ditanya itu sms berasal dari siapa, saksi Mirnawati tidak menjawab dan membuat terdakwa merasa emosi dan memukul saksi Mirnawati dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali dan menendang paha saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Hasanah, Jalan Cokroaminoto No. 26-28 Mojokerto No. 255/III.6.AU/A/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Aries W, yakni saksi mirnawati dewi mengalami luka memar pada kelopak mata kiri ukuran 1x1 cm warna biru keunguan, pada lengan tangan kiri ukuran 3x1 warna kemerahan dan pada paha kanan ukuran diameter 2 cm warna kemerahan, dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan bendatumpul dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan bersamaan dengan pembuktian unsur yang didakwakan kepada Terdakwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 450/Pid.B/2017/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ananda Putra Pratama Bin Imam Subandi**, yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya (toerekeningsvaanbaarheid) sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan atau mishandeling, akan tetapi menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mirnawati pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di kamar kost Homestay Jalan Empu Nala No. 562 Kecamatan Magersari kota Mojokerto ;

Menimbang, bahwa terdakwa merasa cemburu karena ada sms di HP milik saksi Mirnawati, saat ditanya itu sms berasal dari siapa, saksi Mirnawati tidak menjawab dan membuat terdakwa merasa emosi dan memukul saksi Mirnawati dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali dan menendang paha saksi sebanyak 2 (dua) kali dan hal ini bersesuaian dengan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 450/Pid.B/2017/PN Mjk



hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Hasanah, Jalan Cokroaminoto No. 26-28 Mojokerto No. 255/III.6.AU/A/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Aries W, yakni saksi mirnawati dewi mengalami luka memar pada kelopak mata kiri ukuran 1x1 cm warna biru keunguan, pada lengan tangan kiri ukuran 3x1 warna kemerahan dan pada paha kanan ukuran diameter 2 cm warna kemerahan, dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan bendatumpul dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur II. Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi korban ;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup dipertimbangkan dan telah dianggap adil baik ditinjau dari sudut legal justice, moral justice maupun social justice dan harus pula dipandang bahwa pemidanaan ini adalah sebagai suatu pembinaan bagi Terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dalam berita acara putusan ini secara mutatis-mutandis dianggap termuat sekaligus telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ananda Putra Pratama Bin Imam Subandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017, oleh Ina Rachman, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hendra Hutabarat, S.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarifa Daud, S.H.M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh R. Ocky Selo S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 450/Pid.B/2017/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRA HUTABARAT, S.H

INA RACHMAN, S.H.,M.Hum

NI MADE OKTIMANDIANI, S.H

Panitera Pengganti,

SARIFA DAUD, S.H.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)